



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

NOMOR : 28/HM.04.01/2026

NOMOR : B 1075 .KC-VI/LOG/04/2026

TENTANG

**SEWA-MENYEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-4-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **R. MOCHAMAD YOGIPRAYOGI**, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Khusus No. 23 tanggal 16 Juni 2025. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 22 April 2025 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH-Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 22 April 2025 Nomor: AHU-AH.01.0-0126510. Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Otista Raya

Paraf:

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Halaman ke-1 dari 8 halaman

Nomor 72, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, bermaksud menyediakan sebagian tanah dan/atau bangunan kantor tersebut untuk dipergunakan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) **PIHAK KEDUA**; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kredibilitas, serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa-Menyewa Penggunaan sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut Perjanjian, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

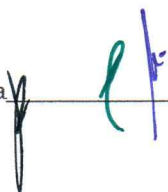
- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui sewa-menyewa.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan sewa-menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin ATM **PIHAK KEDUA** guna menunjang dan memenuhi kebutuhan jasa layanan perbankan di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 8 halaman

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

1. **PIHAK KESATU** menyediakan sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 4,5m² yang terletak di Lantai Dasar Blok II Gedung **PIHAK KESATU** untuk ATM **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menggunakan sebagian tanah dan/atau bangunan yang disediakan **PIHAK KESATU** dan memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3
MEKANISME PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan menerima serta menyetorkan biaya sewa sebagian tanah dan/atau bangunan ke Kas Negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan sebagian tanah dan/atau bangunan yang disediakan **PIHAK KESATU** serta sanggup memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima pembayaran total harga sewa sebagian tanah dan/atau bangunan dari **PIHAK KEDUA** pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 4,5m² yang terletak di Lantai Dasar Blok II Gedung **PIHAK KESATU** untuk ATM **PIHAK KEDUA**;
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

Paraf:

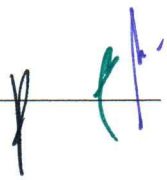
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 8 halaman

- c. bersama **PIHAK KEDUA** mengupayakan agar semua aktivitas pelayanan perbankan kepada **PIHAK KESATU** beserta pegawainya dan masyarakat di sekitar kantor **PIHAK KESATU** dapat berjalan dengan tertib.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menggunakan sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 4,5m² yang terletak di Lantai Dasar Blok II Gedung **PIHAK KESATU** untuk ruang ATM **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pembayaran total harga sewa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada **PIHAK KESATU** pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. memelihara sarana dan prasarana yang digunakan untuk ruangan ATM **PIHAK KEDUA** di lingkungan Kantor **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan pelayanan jasa perbankan yang sebaik-baiknya kepada **PIHAK KESATU** beserta pegawainya dan masyarakat sekitar;
 - d. bertanggung jawab atas kerusakan sebagian tanah dan/atau bangunan yang ditempati yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk kerusakan akibat kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - e. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - f. bersama **PIHAK KESATU** mengupayakan agar semua aktivitas pelayanan perbankan kepada **PIHAK KESATU** beserta pegawainya dan masyarakat di sekitar kantor **PIHAK KESATU** dapat berjalan dengan tertib; dan
 - g. menaati dan tunduk terhadap tata tertib yang telah diberlakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 8 halaman

Pasal 5

LARANGAN

PIHAK KESATU melarang **PIHAK KEDUA** untuk:

1. mengalihkan sebagian tanah dan/atau bangunan sewa kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hak sewa;
2. menjaminkan sebagian tanah dan/atau bangunan sewa baik kepada Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun kepada pihak lainnya; dan
3. mengalihfungsikan seluruh atau sebagian tanah dan/atau bangunan sewa untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

PERUBAHAN INTERIOR/PERLENGKAPAN

- (1) Atas persetujuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan interior ruangan atau menambah fasilitas dan alat kerja yang sesuai kebutuhan sepanjang tidak mengubah struktur bangunan.
- (2) Semua perlengkapan untuk ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

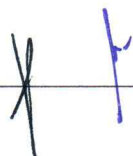
- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak 18 Februari 2026 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 18 Februari 2029.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat tanggal 18 November 2028.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-5 dari 8 halaman

PIHAK KEDUA, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan tanah dan/atau bangunan tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp119.328.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan di muka secara utuh.
- (3) **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

u.p. Kepala Biro Umum Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640

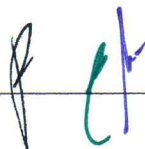
Telepon : (021) 80870978

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-6 dari 8 halaman

Surel : bmnbnk@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. Pimpinan Cabang

Alamat : Jalan Otto Iskandardinata Nomor 72, Jakarta Timur

Telepon : (021) 2800719

Surel : -

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang menyebabkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, antara lain bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, topan), perang dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** untuk mengendalikannya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing **PIHAK** satu dengan yang lainnya.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PERUBAHAN (ADENDUM)

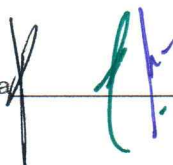
Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-7 dari 8 halaman

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama, dan tembusannya disampaikan kepada yang berkepentingan.

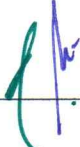
PIHAK KESATU,

IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA,


R. MOCHAMAD YOGIPRAYOGI

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 8 halaman



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

NOMOR : 28/HM.04.01/2026

NOMOR : B 1075 .KC-VI/LOG/04/2026

TENTANG

**SEWA-MENYEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-4-2026), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **R. MOCHAMAD YOGIPRAYOGI**, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Khusus No. 23 tanggal 16 Juni 2025. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 22 April 2025 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH-Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 22 April 2025 Nomor: AHU-AH.01.0-0126510. Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Otista Raya

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua

Halaman ke-1 dari 8 halaman

Nomor 72, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penanggung jawab gedung Kantor Badan Kepegawaian Negara yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, bermaksud menyediakan sebagian tanah dan/atau bangunan kantor tersebut untuk dipergunakan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) **PIHAK KEDUA**; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kredibilitas, serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa-Menyewa Penggunaan sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Kantor Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut Perjanjian, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

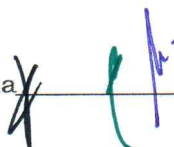
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui sewa-menyewa.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan sewa-menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin ATM **PIHAK KEDUA** guna menunjang dan memenuhi kebutuhan jasa layanan perbankan di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.

Paraf:
Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 8 halaman

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

1. **PIHAK KESATU** menyediakan sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 4,5m² yang terletak di Lantai Dasar Blok II Gedung **PIHAK KESATU** untuk ATM **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menggunakan sebagian tanah dan/atau bangunan yang disediakan **PIHAK KESATU** dan memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3

MEKANISME PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan menerima serta menyetorkan biaya sewa sebagian tanah dan/atau bangunan ke Kas Negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan memanfaatkan sebagian tanah dan/atau bangunan yang disediakan **PIHAK KESATU** serta sanggup memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

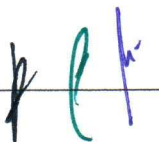
- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima pembayaran total harga sewa sebagian tanah dan/atau bangunan dari **PIHAK KEDUA** pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 4,5m² yang terletak di Lantai Dasar Blok II Gedung **PIHAK KESATU** untuk ATM **PIHAK KEDUA**;
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua

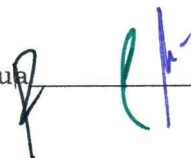


Halaman ke-3 dari 8 halaman

- c. bersama **PIHAK KEDUA** mengupayakan agar semua aktivitas pelayanan perbankan kepada **PIHAK KESATU** beserta pegawainya dan masyarakat di sekitar kantor **PIHAK KESATU** dapat berjalan dengan tertib.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menggunakan sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 4,5m² yang terletak di Lantai Dasar Blok II Gedung **PIHAK KESATU** untuk ruang ATM **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan pembayaran total harga sewa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada **PIHAK KESATU** pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. memelihara sarana dan prasarana yang digunakan untuk ruangan ATM **PIHAK KEDUA** di lingkungan Kantor **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan pelayanan jasa perbankan yang sebaik-baiknya kepada **PIHAK KESATU** beserta pegawainya dan masyarakat sekitar;
 - d. bertanggung jawab atas kerusakan sebagian tanah dan/atau bangunan yang ditempati yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, termasuk kerusakan akibat kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - e. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengamanan serta menjaga ketertiban dan kebersihan sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - f. bersama **PIHAK KESATU** mengupayakan agar semua aktivitas pelayanan perbankan kepada **PIHAK KESATU** beserta pegawainya dan masyarakat di sekitar kantor **PIHAK KESATU** dapat berjalan dengan tertib; dan
 - g. menaati dan tunduk terhadap tata tertib yang telah diberlakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu:

 Pihak Kedua: 

Pasal 5

LARANGAN

PIHAK KESATU melarang **PIHAK KEDUA** untuk:

1. mengalihkan sebagian tanah dan/atau bangunan sewa kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hak sewa;
2. menjaminkan sebagian tanah dan/atau bangunan sewa baik kepada Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun kepada pihak lainnya; dan
3. mengalihfungsikan seluruh atau sebagian tanah dan/atau bangunan sewa untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

PERUBAHAN INTERIOR/PERLENGKAPAN

- (1) Atas persetujuan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan interior ruangan atau menambah fasilitas dan alat kerja yang sesuai kebutuhan sepanjang tidak mengubah struktur bangunan.
- (2) Semua perlengkapan untuk ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.

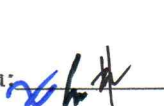
Pasal 7

JANGKA WAKTU

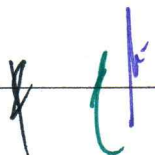
- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak 18 Februari 2026 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 18 Februari 2029.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkehendak memperpanjang Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, yaitu paling lambat tanggal 18 November 2028.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tersebut **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-5 dari 8 halaman

PIHAK KEDUA, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkehendak untuk tidak memperpanjang Perjanjian, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk mengosongkan tanah dan/atau bangunan tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayar uang sewa sebesar Rp119.328.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan di muka secara utuh.
- (3) **PIHAK KEDUA** segera melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyetorkan ke Kas Negara.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

u.p. Kepala Biro Umum Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640

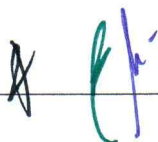
Telepon : (021) 80870978

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-6 dari 8 halaman

Surel : bmnbn@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. Pimpinan Cabang

Alamat : Jalan Otto Iskandardinata Nomor 72, Jakarta Timur

Telepon : (021) 2800719

Surel : -

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

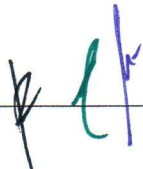
- (1) Keadaan kahar adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang menyebabkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, antara lain bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, topan), perang dan huru-hara, serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** untuk mengendalikannya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban atau tuntutan dari masing-masing **PIHAK** satu dengan yang lainnya.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PERUBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dengan cara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 8 halaman

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) lembar asli bermeterai untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai ketetapan hukum yang sama, dan tembusannya disampaikan kepada yang berkepentingan.

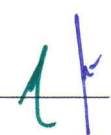
PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 8 halaman